



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Salim, SH, Advokat yang berkantor di Jln. Jend. Sudirman No.44 (depan Kejari Deli Serdang) Lubuk Pakam-Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan akad nikah pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1729/128/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang selama \pm 8 bulan (Nopember 2012 s/d Juli 2013), kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jln. Menang Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara selama \pm 4 bulan (Agustus 2013 s/d Desember 2013);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik namun 1 (satu) minggu setelah menikah yaitu sekira awal bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah keuangan (ekonomi), Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, Termohon suka marah-marah tanpa sebab dan Termohon tidak mau mendengar pendapat/nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami dalam berumah tangga sehingga Pemohon sebagai kepala keluarga merasa tidak dihargai oleh Termohon sehingga hal tersebut memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon namun pada saat itu Pemohon masih berusaha tetap bersabar dan mengalah dengan harapan Termohon mau merubah sikapnya serta tidak lagi menjalin hubungan/komunikasi dengan pria lain (mantan kekasih Termohon), namun pada sekira bulan Agustus 2013 Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar/cekcok sehingga Pemohon memutuskan untuk membawa Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Jln. Menang Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harapan yang sama Termohon mau merubah sikapnya, namun selama tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tetap selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga sampai saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

5. Bahwa adapun sumber atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena ;
 - Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Masalah keuangan (ekonomi);
 - Dalam menjalani kehidupan berumah tangga Termohon selalu suka marah-marah tanpa sebab/kasar terhadap Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengar pendapat/nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami dalam berumah tangga sehingga Pemohon sebagai kepala keluarga merasa tidak dihargai oleh Termohon;
 - Termohon saat ini sudah memiliki pria idaman lain;
6. Bahwa selama \pm 4 bulan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon masih selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga pada akhir bulan Desember 2013 Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan pulang kerumah orang tuanya dan Pemohon menuruti kemauan Termohon dengan mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya, seminggu kemudian yaitu pada awal bulan Januari 2014 Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon namun Termohon menolaknya/ tidak mau pulang bersama Pemohon, dan selanjutnya pada bulan Februari 2014, Maret 2014, dan April 2014 (setiap bulan) Pemohon mencoba untuk membujuk/merayu Termohon untuk kembali pulang bersama Pemohon namun tetap tidak berhasil dan Termohon tetap tidak mau ikut pulang bersama Pemohon dengan alasan Termohon sudah memiliki pria lain;
7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016, ibu kandung Termohon bersama uwak Termohon yang bernama M. Fadel mendatangi rumah orang tua

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan membawa surat pernyataan cerai tertanggal 21 Februari 2016 yang mana pada saat itu ibu kandung Termohon meminta Pemohon untuk menandatangani surat pernyataan cerai tersebut dengan alasan Termohon akan menikah dengan pria lain, dan dikarenakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran / perselisihan terus menerus serta sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Pemohon menandatangani surat pernyataan cerai tersebut;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berakibat tidak terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah warrahmah, sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2013 disebabkan Termohon tidak bisa mengubah sikapnya yang memiliki sifat kasar/selalu marah-marah tanpa sebab, Termohon memiliki pria lain serta tidak pernah mendengar pendapat dan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga atas kondisi rumah tangga yang demikian telah mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi hidup /tinggal bersama selama \pm 7 tahun sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Pemohon sudah merasa lelah bersabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis dan sering bertengkar yang tidak dapat untuk kembali hidup rukun tersebut, sehingga Pemohon berfikir jika perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka akan lebih besar Mudharatnya (keburukannya) dari pada Maslahatnya (kebaikannya) dan akhirnya Pemohon berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan juga bagi Termohon untuk masa depan yang lebih baik nantinya;
10. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan saat ini pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon ;

11. Bahwa oleh karena suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan undang-undang perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa dengan dasar niat yang bulat dan kuat, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan berdasarkan alasan karena terjadinya pertengkaran terus menerus dan tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga serta tidak dapat untuk dipersatukan kembali sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f PP No.19 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
13. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam kaedah dan pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;
14. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon serta kepada Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermohon agar berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan Talak Satu Rajl terhadap Termohon (Tergugat) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Salim, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 130/KS/2018 tanggal 22 Maret 2018. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara Nomor 1729/128/XI/2012 tanggal 26 November 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Desember 2012
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi; Masalah keuangan (ekonomi); Dalam menjalani kehidupan berumah tangga Termohon selalu suka marah-marah tanpa sebab/kasar terhadap Pemohon; Termohon tidak mau mendengar pendapat/nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami dalam berumah tangga sehingga Pemohon sebagai kepala keluarga merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- Termohon saat ini sudah memiliki pria idaman lain Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2013 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991.

Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Salim, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/7/HK.05/II/2022 tanggal 22 Maret 2018, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Pemohon, bahwa Pemohon inperson tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.880.000,00 (**Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

| | | | | | |
|---------------|-----------|---|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Proses | : | Rp | 50.000,00 | |
| 2. | Panggilan | : | Rp | | 500.000,00 |
| 3. | PNBP | : | Rp | 70.000,00 | |
| 4. | PBT | : | Rp | 250.000,00 | |
| 5. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 | |
| Jumlah | | : | Rp | 880.000,00 | |

(Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk